

Pendapat Empat Mazhab Tentang *Mathla'* Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah Ditinjau Dari Astronomi

Meri Fitri Yanti

Institut Al-Ma'arif Waykanan

merifitriyanti1996@gmail.com

Abstrak

Penentuan awal bulan Hijriyah seringkali menimbulkan polemik diantara kalangan umat Islam dikarenakan setiap golongan mempunyai keyakinan dan pemahaman tersendiri dalam menentukan kapan masuk awal bulan Hijriah khususnya bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Perbedaan pendapat dalam penetapan awal bulan Hijriyah selain disebabkan adanya perbedaan metode dan sistem atau aliran dalam penentuannya. Melainkan juga disebabkan karena adanya perbedaan pendapat terhadap sistem *mathla'* (*approach*). Adanya perbedaan *mathla'* ini disebabkan karena ada golongan yang berpedoman pada sistem *mathla' approach* global dan ada yang berpedoman pada sistem *mathla' approach* parsial. Problematika sistem *mathla'* dalam penentuan awal bulan Hijriah ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya ulama empat mazhab yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali dan Syafi'i. Terlepas dari berbagai perbedaan pendapat empat mazhab terhadap *mathla'* yang berdasarkan ijtihadnya dalam menafsirkan hadis-hadis tentang penentuan awal bulan Hijriah atau hadis tentang hisab rukyat. Maka pendapat empat mazhab tentang *mathla'* ini perlu diketahui secara astronomi.

Kata Kunci: *Empat Mazhab, Mathla', Penentuan Awal Bulan Hijriah, Astronomi.*

A. Pendahuluan

Setiap kehidupan umat manusia membutuhkan kalender atau penanggalan sebagai pengatur dan pembagi waktu. Terutama bagi umat Islam, kebutuhan terhadap kalender merupakan hal yang sangat urgen karena banyak ibadah umat Islam yang terkait dengan waktu. Seperti ibadah haji, ibadah puasa Ramadan dan sebagainya. Allah swt. telah menjelaskan kepada manusia, bahwa Dialah Yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur alam semesta dan seisinya dengan sempurna dan teratur, termasuk tentang waktu. Manusia dengan akal karunia-Nya telah mampu mengetahui waktu, jam, hari, bulan dan tahun kemudian menyusunnya menjadi organisasi satuan-satuan waktu yang disebut penanggalan atau kalender. Sebagaimana dalam firman-Nya Q.S. al-Isra' ayat 12 :

Artinya: *Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan*

tanda siang itu terang benderang, agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhan-mu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas (al-Isra' : 12)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menjadikan malam dan siang sebagai dua tanda kekuasaan-Nya, yang dimaksudkan agar manusia dapat mencari karunia Tuhannya, dan agar manusia dapat menggali pikirannya untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu) yang saat ini lebih terkenal dengan sebutan kalender.

Acuan yang digunakan untuk menyusun penanggalan atau kalender adalah siklus pergerakan dua benda langit yang sangat besar pengaruhnya pada kehidupan manusia di bumi, yakni bulan dan matahari. Dalam penggunaannya dari acuan dua benda langit tersebut terdapat tiga jenis penanggalan atau kalender yang dipakai oleh umat manusia. Pertama, *solar system* (kalender syamsiah), yaitu sistem penanggalan atau kalender berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Kedua, *lunar system* (kalender kamariah), yaitu sistem penanggalan atau kalender berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Ketiga, kalender *lunisolar*, yaitu sistem penanggalan atau kalender *lunar* yang disesuaikan dengan matahari.

Kalender Masehi, Iran dan Jepang merupakan sistem kalender *solar*, sedangkan kalender Hijriah dan Jawa merupakan sistem kalender *lunar*. Adapun kalender lunisolar seperti kalender Imlek, Saka, Buddha, dan Yahudi. Kalender Hijriah atau Kamariah inilah yang kemudian dibutuhkan dan dipakai oleh umat Islam untuk menentukan penentuan waktu seperti hari besar Islam, dan acuan dalam melaksanakan kewajiban ibadahnya. Sistem kalender Hijriah ini didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah ayat 189:

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "bulan sabit adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertaqwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya, dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (al-Baqarah: 189)

Ayat di atas menjelaskan secara teologis bahwa perjalanan waktu di bumi ini ditandai dengan peredaran benda-benda langit, terutama Bulan. Ayat ini mengandung hikmah bahwa bulan sabit (*hilal*) merupakan tanda bagi manusia untuk mengetahui waktu penunaian setiap urusan keduniaan, sekaligus kompas dalam hal ibadah yaitu untuk mengetahui waktu-waktu pelaksanaannya seperti ibadah puasa dan haji.

Adanya perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah disebabkan setiap golongan mempunyai keyakinan dan pemahaman tersendiri dalam menentukan kapan masuk awal bulan Hijriah khususnya bulan Ramadan,

Syawal, dan Zulhijah. Yaitu adanya perbedaan pendapat dalam memahami dan mengaplikasikan hadis Rasul yang berbunyi:

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi saw. bersabda: Berpuasalah bila kalian melihat bulan, dan berbukalah bila kalian melihat bulan, namun bila bulan itu tertutup atas kalian (oleh awan), maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban itu menjadi tiga puluh hari.* (H.R. Bukhari).

Perbedaan pendapat tersebut pada dasarnya berpangkal pada zahir hadis yang diriwayatkan Bukhari di atas, dimana para ulama berbeda pendapat dalam memahaminya sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan Hijriah. Dengan demikian menimbulkan berbagai macam perbedaan metode serta perbedaan sistem dalam penentuan awal bulan Hijriah, dan juga adanya perbedaan dalam memahami konsep *mathla'*.

Dalam hal perbedaan metode pada dasarnya terdapat dua macam metode penentuan awal bulan Hijriah. Pertama, metode rukyat yaitu usaha melihat hilal dengan mata telanjang pada saat matahari terbenam pada tanggal 29 bulan Hijriah. Apabila hilal terlihat, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal satu bulan baru, sedangkan apabila hilal tidak berhasil dilihat, maka tanggal satu bulan baru ditetapkan jatuh pada malam hari berikutnya, bilangan hari dari bulan yang sedang berlangsung digenapkan menjadi 30 hari (*diistimalkan*). Kedua, metode hisab yaitu penentuan awal bulan Hijriah yang didasarkan kepada peredaran bulan dan bumi.

Pada metode hisab terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan awal bulan Hijriah. Di antaranya, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa awal bulan baru itu ditentukan hanya oleh terjadinya ijtima, sedangkan yang lain mendasarkan pada terjadinya ijtima dan posisi hilal. Kelompok yang berpegang pada sistem ijtima menetapkan jika ijtima terjadi sebelum matahari terbenam, maka sejak matahari terbenam itulah awal bulan baru sudah mulai masuk. Mereka sama sekali tidak mempermasalahkan hilal dapat dirukyat atau tidak. Sedangkan kelompok yang berpegang pada terjadinya ijtima dan posisi hilal menetapkan jika pada saat matahari terbenam setelah terjadinya ijtima dan posisi hilal sudah berada di atas ufuk, maka sejak matahari terbenam itulah perhitungan bulan baru dimulai.

Adapun perbedaan sistem dalam menetapkan awal bulan Hijriah ada dua sistem yang berkembang dalam masyarakat, yaitu: pertama, sistem hisab, pada sistem hisab ini, ada ahli hisab yang dalam menetapkan masuknya bulan baru berpedoman kepada *ijtima' qablal ghurub*, *wujudul hilal*, dan *imkanur rukyat*. Kedua, sistem rukyat, pada sistem rukyat ini dalam menetapkan tanggal satu bulan Hijriah, khususnya yang berkaitan dengan ibadah, harus berdasarkan rukyat. Hasil hisab menurut golongan ini merupakan alat bantu atau sarana untuk melakukan rukyat. Maka rukyat harus didasarkan pada hasil hisab yang valid dan akurat (*qath'i*). Hisab dan rukyat saling menguatkan.

Perbedaan dalam penetapan awal bulan Hijriah selain disebabkan karena adanya perbedaan metode dan sistem atau aliran dalam penentuannya, melainkan juga disebabkan karena adanya perbedaan *mathla'*. Khususnya adanya perbedaan pendapat dalam memahami konsep *mathla'* di kalangan ulama empat mazhab yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali dan Syafi'i. Pada dasarnya ulama empat mazhab tersebut terbagi menjadi dua pendapat. Pertama pendapat mayoritas ulama Hanafiah, Malikiah, dan Hanabilah yang menghendaki *mathla' approach* global. Kedua ialah pendapat mazhab Syafi'i yang menghendaki *mathla' approach* parsial.

Mathla' approach global merupakan pendekatan filosofis yang menyatakan bahwa tanggal satu bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah harus jatuh pada hari yang sama untuk seluruh penduduk bumi, sebagai salah satu lambang kesatuan ummat Islam sedunia. Maksudnya bila ada orang yang berhasil melihat hilal, di wilayah manapun dia melihatnya, maka hasil rukyatnya itu berlaku untuk seluruh penduduk bumi. Sedangkan *mathla' approach* parsial merupakan pendekatan filosofis yang menyatakan bahwa kesatuan umat Islam bukan hanya berdasarkan sama di dalam menetapkan awal bulan Hijriah untuk seluruh permukaan bumi, melainkan bisa diwujudkan dengan adanya rasa saling menghargai di antara umat Islam. Maksudnya bila ada orang yang berhasil melihat hilal pada suatu wilayah, maka hasil rukyatnya itu berlaku untuk wilayah ditetapkannya rukyat hilal dan juga wilayah yang berdekatan.

Terlepas dari berbagai perbedaan pendapat empat mazhab tentang *mathla'* yang berdasarkan ijtihadnya di dalam menafsirkan hadis tentang penentuan awal bulan Hijriah atau hadis tentang hisab rukyat. Maka pendapat empat mazhab tentang *mathla'* ini perlu diketahui dan dikaji secara astronomi. Apakah berbagai pendapat tersebut sesuai atau sejalan dengan astronomi atau sebaliknya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik. Data yang digunakan adalah sumber data primer, yakni kitab fikih klasik empat mazhab yang membahas tentang *mathla'* dalam penentuan awal bulan Hijriah dan buku tentang empat mazhab khususnya yang membahas seputar penentuan awal bulan Hijriah. Dan sumber data sekunder yakni hasil penelitian, pendapat para pakar yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data secara dokumentatif, serta pengolahan data melalui editing, klasifikasi, verifikasi, dan sistematisasi data. Lalu data dianalisis secara *taksonomy* dan ditarik kesimpulan secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif.

C. Kajian Teori

1. Konsep *Mathla'* dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah

Permulaan awal bulan Hijriah sering menjadi persoalan dan perselisihan di kalangan umat Islam, tidak hanya terjadi di negara kita melainkan juga kebanyakan negara Islam lainnya. Adanya perbedaan pendapat mengenai kapan tanggal satu bulan Hijriah, khususnya pada bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah selain bersumber pada perbedaan metode dan perbedaan sistem penentuannya, melainkan juga disebabkan adanya perbedaan *mathla'*.

Mathla' (مَطْلَعٌ) secara bahasa ialah berasal dari lafaz bahasa Arab yang berarti waktu atau tempat terbit, kata kerjanya (طَلَعَ يَطْلَعُ) yaitu terbit, muncul, keluar. Kemudian lafadz (طَلَعَ) ini dapat dibentuk menjadi (مَطْلَعٌ) dengan huruf lam yang di kasrah, dan (مَطْلَعٌ) dengan huruf lam yang di fathah yang memiliki makna yang berbeda. Kata yang pertama bermakna tempat terbit, sedangkan kata kedua bermakna waktu terbit. Sementara itu dalam istilah falak, *mathla'* ialah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal atau dengan kata lain *mathla'* adalah batas geografis keberlakuan rukyat.

Perbedaan pendapat mengenai *mathla'* ini dapat mengakibatkan perdebatan dalam memulai puasa dan berhari raya. Kasus seperti ini banyak terjadi jika di Saudi Arabia telah dikabarkan berhasil melakukan rukyat. Maka di Indonesia akan terpengaruh dengan informasi hasil rukyat tersebut. Secara garis besar perbedaan *mathla'* dalam penetapan awal bulan Hijriah disebabkan karena ada yang berpedoman pada *mathla' approach* global, *mathla' approach* parsial, dan ada yang berpedoman pada *mathla' wilayahul hukmi*.

Mathla' approach global merupakan batas geografis keberlakuan rukyat dengan menggunakan pendekatan filosofis yang menyatakan bahwa tanggal satu bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah harus jatuh pada hari yang sama untuk seluruh penduduk bumi, sebagai salah satu lambang kesatuan umat Islam sedunia. Maksudnya bila ada orang yang berhasil melihat hilal, di wilayah manapun dia melihatnya, maka hasil rukyatnya itu berlaku untuk seluruh penduduk bumi.

Pemahaman mengenai *mathla' approach* global yaitu dengan argumentasi bahwa hadis tentang hisab rukyat bahwasannya lafadz صَوْمُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ "berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal". *Khitab* (sasaran) yang dituju adalah seluruh umat Muslim, maka apabila salah seorang mereka menyaksikan hilal pada tempat manapun, itu berarti rukyat bagi semua umat Muslim di muka Bumi. Tidak dibedakan oleh perbedaan geografis dan batas-batas daerah kekuasaan. Dasarnya, karena hadis Nabi ini tidak memberikan batasan keberlakuan *rukyyatul hilal* itu. Jadi, mestinya berlaku untuk seluruh dunia.

Salah seorang penggagas konsep *mathla' approach* global atau sering disebut dengan istilah *mathla'* global ialah Hasbi ash-Shiddieqy, T.M. Kajiannya tentang *mathla'* global terlihat bahwa beliau adalah seorang yang cinta pada persatuan. Beliau melihat perbedaan ijthidat tentang masalah *mathla'* ini menjadi penyebab kaum muslim berpecahbelah. Perbedaan *mathla'* bagi beliau lebih banyak disebabkan karena sengketa politik.

Kajian Hasbi ash-Shiddieqy, T.M. tentang *mathla'* global terlihat bahwa dalam hadis-hadis tentang memulai puasa, beliau menafsirkan lafaz *لَا تَقْطِرُوا* dan *لَا تَصُومُوا* khitabnya ditujukan kepada kaum Muslim secara keseluruhan. Permulaan dan berakhirnya puasa didasarkan pada kenampakan hilal pada salah satu tempat di muka Bumi.

Sedangkan *mathla' approach* parsial merupakan batas geografis keberlakuan rukyat dengan menggunakan pendekatan filosofis yang menyatakan bahwa kesatuan umat Islam bukan hanya berdasarkan sama di dalam menetapkan awal bulan Hijriah untuk seluruh permukaan bumi, melainkan bisa diwujudkan dengan adanya rasa saling menghargai di antara umat Islam. Maksudnya bila ada orang yang berhasil melihat hilal pada suatu wilayah, maka hasil rukyatnya itu hanya berlaku untuk wilayah ditetapkannya rukyat hilal dan juga wilayah yang berdekatan. Pemahaman mengenai *mathla' approach* parsial yaitu dengan mendasarkan argumentasinya pada hadis yang diriwayatkan oleh Kuraib:

Artinya: *“Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Abu Harmalah memberitahukan kepada kami, Kuraib memberitahukan kepadaku: “Ummu al-Fadhl binti al-Harits mengutusnyanya (untuk menghadap) Mu'awiyah di Syam. Ia berkata, “Aku sampai ke Syam, lantas menyelesaikan urusanku dan aku melihat hilal (bulan sabit) bulan Ramadhan telah terbit, sedangkan aku berada di Syam. Kami melihat bulan itu pada malam Jum'at. Aku sampai di Madinah pada akhir bulan Ramadhan dan Ibnu Abbas bertanya kepadaku, kemudian ia menyebutkan hilal tersebut, ia bertanya, ‘kapan kamu melihat bulan itu?’ Aku menjawab, ‘Kami melihatnya pada malam Jum'at.’ Ia bertanya lagi, ‘Apakah kamu melihatnya pada malam Jum'at?’ Aku katakana, ‘Orang-orang melihatnya, kemudian mereka berpuasa dan Mu'awiyah juga berpuasa’. Kemudian ia berkata, ‘Tetapi kamu melihatnya pada malam Sabtu, dan kami masih berpuasa hingga menyempurnakan tiga puluh hari atau (sampai) kami melihatnya’. Aku lalu berkata, ‘Apakah tidak cukup dengan melihat Mu'awiyah dan puasannya?’ Ia menjawab, ‘Tidak, Rasulullah saw. memerintahkan kami demikian’.” (H.R. Muslim)*

Imam Tirmidzi berpendapat bahwa hadis ini termasuk hadis *hasan shahih gharib*, dan hadis ini diamalkan menurut pendapat ahli Ilmu

bahasannya untuk setiap wilayah berlaku rukyat masing-masing. Dan dalam kitab *Fathul 'Alam*, syarah *Bulughul Maram* menjelaskan bahwa keharusan mengikuti rukyat bagi wilayah yang lebih dekat dengan wilayah berhasilnya rukyat, berikut wilayah lain yang berada dalam satu garis bujur dengan wilayah itu.

Tidak pernah terjadi bahwa seluruh permukaan Bumi ini berada pada hari yang sama. Bila di kota Mekah (39° 50' Bujur Timur) sekarang pukul 16.00. sore Kamis sore misalnya, maka di suatu tempat yang terletak pada 129° 50' Bujur Timur sekarang pukul 21.00 malam Jum'at menurut kalender Hijriyah disebut sudah hari jum'at. Jadi di kota Mekah yang terletak pada 39° 50' Bujur Timur masih hari Kamis sedangkan di tempat yang terletak pada 129° 50' Bujur Timur sudah hari jum'at.

Berdasarkan kejadian di atas, pendukung *mathla' approach* parsial berpendapat bahwa tanggal awal bulan Hijriah tidak harus jatuh pada hari yang sama untuk seluruh permukaan planet bumi. Berdasarkan pertimbangan ini muncullah pikiran *mathla' lokal*, yaitu, apabila hilal berhasil di rukyat pada suatu kota pada saat Matahari terbenam maka sejak Matahari terbenam hari itu sudah dinyatakan tanggal satu bulan baru bagi penduduk kota tersebut dan juga wilayah yang berdekatan.

Pendapat *mathla' lokal* ini dipandang bersifat ilmiah karena sejalan dengan ilmu astronomi. Akan tetapi bila diterapkan secara konsekwen akan menimbulkan banyak masalah. Misalnya sebuah kota terbelah dua, bagian sebelah Barat sudah berhari raya sedangkan sebelah Timur belum. Dalam menetapkan garis *zone time* atau waktu daerah, garis itu dibelok-belokkan sehingga tidak membelah sebuah kota, untuk menghindari kesulitan seperti digambarkan di atas, dengan pertimbangan di atas maka banyak pendukung *mathla' approach* parsial di dalam mengartikan *mathla' lokal* sebagai *mathla' dalam kesatuan negara atau mathla' fi wilayatul hukmi*.

Adapun *mathla' wilayatul hukmi* merupakan batas geografis keberlakuan rukyat dengan menjadikan batasan negara secara politik sebagai batasan dalam keberlakuan rukyat atau yang lebih dikenal dengan kesatuan dalam wilayah hukum. Misalnya Indonesia, konsekuensinya apabila hilal terlihat dimanapun di wilayah Indonesia, dianggap berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Penduduk melaksanakan puasa dan berhari raya secara serentak berdasarkan ketetapan pemerintah.

Pemahaman mengenai *mathla' wilayatul hukmi* yaitu dengan argumentasi bahwa apabila suatu daerah dipimpin oleh satu kepala negara, walaupun berjauhan, apabila kepala negara telah mengumumkan dimulainya puasa dengan rukyat yang telah dilakukan di suatu daerah kekuasaannya maka seluruh umat Islam di negara tersebut wajib mengikuti penetapan pemerintah. Hal ini menurut mereka sejalan dengan kaidah fiqh yaitu “**حُكْمُ**

”الْحَاكِمِ إلْزَامٌ وَ يَرْفَعُ الْخِلَافَ” (keputusan pemerintah bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan/kontroversi).

Wahbah al Zuhaily menjelaskan mengenai batasan jarak *mathla'* bahwa satu *mathla'* setara dengan 24 farsakh. Jika 1 farsakh 5544 m, maka jarak 1 *mathla'* tersebut adalah $24 \times 5544 = 133,056$ km. Akan tetapi, jika 1 farsakh adalah 3 mil, maka jarak 1 *mathla'* tersebut menjadi $1,6093 \text{ km} \times 3 \times 24 = 115,8696$ km. Dengan munculnya konsep negara bangsa (*nation state*) di masa ini, maka jarak tersebut dapat memunculkan berbagai masalah. Jika jarak keberlakuan hasil rukyat diberlakukan sejauh *mathla'*, sebagaimana penjelasan di atas, maka sebuah negara yang memiliki wilayah yang luas seperti Indonesia akan memiliki beberapa *mathla'*. Untuk itu Indonesia menganut konsep *mathla' wilayatul hukmi*.

D. Hasil penelitian dan pembahasan

1. Pendapat Empat Mazhab tentang *Mathla'* dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah

Mengenai *mathla'* menurut mazhab Hanafi bahwa apabila telah ditetapkan *rukyatul hilal* pada suatu wilayah. Maka diwajibkan berpuasa bagi seluruh wilayah dan tidak adanya perbedaan mengenai wilayah yang dekat dan jauh dari wilayah ditetapkannya *rukyatul hilal*. Apabila telah sampai kabarnya *rukyatul hilal* kepada seluruh wilayah, semua penduduk di muka bumi diwajibkan untuk berpuasa. Tidak menjadi pertimbangan dengan adanya perbedaan *mathla'* hilal secara mutlak. Mazhab Hanafi juga menegaskan bahwa perbedaan *mathla'* tidak memiliki pengaruh apapun terhadap penentuan masuknya bulan baru Hijriah. Apabila penduduk suatu negara melihat hilal Ramadan, maka seluruh negara Islam wajib berpuasa bersama-sama dengan penduduk yang melihat hilal. Yaitu wajib berpuasa bagi semua manusia, baik penduduk bagian Timur berdasarkan rukyatnya, maupun penduduk bagian Barat. Atas dasar keumuman dari khitab lafaz ”صُمْوْا” yang secara mutlak rukyat tersebut hukumnya diberlakukan secara umum.

Mengenai *mathla'* menurut mazhab Maliki bahwasannya apabila telah ditetapkan *rukyatul hilal* pada suatu wilayah. Maka diwajibkan berpuasa bagi seluruh wilayah dan tidak adanya perbedaan mengenai wilayah yang dekat dan jauh dari wilayah ditetapkannya *rukyatul hilal*. Apabila telah sampai kabarnya *rukyatul hilal* kepada seluruh wilayah, semua penduduk di muka Bumi diwajibkan untuk berpuasa. Dan tidak menjadi pertimbangan dengan adanya perbedaan *mathla'* hilal secara mutlak. Sehingga perbedaan *mathla'* tidak memiliki pengaruh terhadap penentuan masuknya bulan baru Hijriah. Dan tanpa perlu mempertimbangkan jarak qashar shalat (*masafah al-qasr*). Apabila di suatu wilayah orang-orang belum berpuasa, kemudian ada berita bahwa di wilayah lain orang-orang sudah berpuasa karena melihat

hilal, mereka yang tidak berpuasa itu wajib mengqadha puasanya untuk hari tersebut berdasarkan keumuman hadis Rasulullah saw. tentang rukyat.

Mathla' menurut mazhab Hanbali bahwasannya apabila telah ditetapkannya *rukyatul hilal* pada suatu wilayah. Maka diwajibkan berpuasa bagi seluruh wilayah dan tidak adanya perbedaan mengenai wilayah yang dekat dan jauh dari wilayah ditetapkannya *rukyatul hilal*. Apabila telah sampai kabarnya *rukyatul hilal* kepada seluruh wilayah semua penduduk di muka Bumi diwajibkan untuk berpuasa. Dan tidak menjadi pertimbangan dengan adanya perbedaan *mathla'* hilal secara mutlak. Apabila penduduk suatu negara melihat hilal Ramadan, berdasarkan kesaksian orang-orang yang terpercaya. Maka diwajibkan berpuasa Ramadan bagi seluruh Muslim berdasarkan keumuman hadis Rasulullah saw. tentang rukyat.

Berdasarkan berbagai uraian pendapat mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali tentang batas geografis keberlakuan rukyat/*mathla'* dalam penentuan awal bulan Hijriah di atas bahwasannya mereka berpendapat bahwa perbedaan tempat terbit bulan (*mathla'*) itu tidaklah menjadi persoalan. Apabila penduduk suatu negeri melihat hilal, maka wajiblah berpuasa bagi seluruh umat Islam di seluruh negeri. Mereka berpendapat demikian disebabkan keumuman hadis Rasulullah saw. tentang rukyat.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ . وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ . فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Hadis ‘Abdullah bin ‘Umar r.a. bahwasannya Rasulullah saw, menyebut Ramadan, kemudian beliau bersabda:”Janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal (bulan sabit), dan janganlah kamu berhari raya sehingga kamu melihatnya, apabila tertutup oleh mendung maka perkirakanlah.” (H.R. Bukhari)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi saw. bersabda: Berpuasalah bila kalian melihat bulan, dan berbukalah bila kalian melihat bulan, namun bila bulan itu tertutup atas kalian (oleh awan), maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya’ban itu menjadi tiga puluh hari.” (H.R. Bukhari).

Berdasarkan hadis di atas bahwasannya lafaz صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ ”berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal”. *Khitab* (sasaran) yang dituju adalah seluruh umat Islam, maka apabila salah seorang Muslim menyaksikan hilal pada tempat manapun, itu berarti rukyat bagi semua umat Islam di muka Bumi. Tidak dibedakan oleh perbedaan geografis dan batas-batas daerah kekuasaan. Dasarnya, karena hadis Nabi ini tidak memberikan batasan keberlakuan

rukyatul hilal itu. Jadi, mestinya berlaku untuk seluruh umat Islam di penjuru dunia.

Sedangkan mengenai *mathla'* menurut mazhab Syafi'i bahwasannya apabila *rukyatul hilal* telah ditetapkan pada suatu wilayah, maka wilayah tersebut dan wilayah lain yang berdekatan dengan wilayah penetapan *rukyatul hilal* diwajibkan untuk berpuasa atas dasar penetapan hilal di wilayah tersebut. Dan wilayah yang dekat itu memiliki *mathla'* yang sama dengan wilayah ditetapkannya hilal, dengan batasan jarak antara kurang lebih 24 farsakh. Sedangkan wilayah yang jauh dari wilayah ditetapkannya *rukyatul hilal* tidak diwajibkan untuk berpuasa disebabkan adanya perbedaan *mathla'*. Bahkan sebagian Syafi'iah menyatakan apabila hilal terlihat pada suatu negeri maka hukumnya hanya berlaku bagi negeri yang terdekat dari negeri terlihatnya hilal yaitu sejarak dibolehkannya qashar shalat (*masafah al-qasr*). Dan apabila seseorang berpuasa dan melakukan perjalanan ke wilayah lain, kemudian setelah masuknya hari ke 30 ia belum melihat hilal, maka ia tetap berpuasa bersama penduduk di wilayah tersebut dengan hukum sesuai keadaan wilayah yang dikunjungi. Dan seandainya kita berpergian ke suatu wilayah yang belum terlihat hilal, maka lebih utama untuk tetap berpuasa. Maka ia tetap mendapatkan pahala puasa.

Berdasarkan pendapat yang sahih, pandangan sebagian Syafi'iah yang membedakan jarak dekat dan jauh berdasarkan ukuran jarak qashar shalat (*masafahal-qasr*) tidak bisa dijadikan dasar hukum. Atas dasar itu pendapat yang dipilih oleh golongan Syafi'i ialah setiap wilayah memiliki *rukyat* masing-masing. Maka setiap Muslim tidak diwajibkan berpuasa sebab *rukyatul hilal* selain dari wilayah mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Kuraib.

Artinya: *"Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Abu Harmalah memberitahukan kepada kami, Kuraib memberitahukan kepadaku: "Ummu al-Fadhl binti al-Harits mengutusnyanya (untuk menghadap) Mu'awiyah di Syam. Ia berkata, "Aku sampai ke Syam, lantas menyelesaikan urusanku dan aku melihat hilal (bulan sabit) bulan Ramadhan telah terbit, sedangkan aku berada di Syam. Kami melihat bulan itu pada malam Jum'at. Aku sampai di Madinah pada akhir bulan Ramadhan dan Ibnu Abbas bertanya kepadaku, kemudian ia menyebutkan hilal tersebut, ia bertanya, 'kapan kamu melihat bulan itu?' Aku menjawab, 'Kami melihatnya pada malam Jum'at.' Ia bertanya lagi, 'Apakah kamu melihatnya pada malam Jum'at?' Aku katakana, 'Orang-orang melihatnya, kemudian mereka berpuasa dan Mu'awiyah juga berpuasa'. Kemudian ia berkata, 'Tetapi kamu melihatnya pada malam Sabtu, dan kami masih berpuasa hingga menyempurnakan tiga puluh hari atau (sampai) kami melihatnya'. Aku lalu berkata, 'Apakah tidak cukup*

dengan *melihat Mu'awiyah dan puasanya?* Ia menjawab, *'Tidak, Rasulullah saw. memerintahkan kami demikian'*. (H.R. Muslim)

Imam Tirmidzi berpendapat bahwa hadis ini termasuk hadis *hasan shahih gharib*, dan hadis ini diamalkan menurut pendapat ahli Ilmu bahwasannya untuk setiap wilayah berlaku rukyat masing-masing. Dan dalam kitab *Fathul 'Alam* syarah *Bulughul Maram* menjelaskan bahwa berdasarkan hadis ini mengharuskan mengikuti rukyat bagi wilayah yang lebih dekat dengan wilayah berhasilnya rukyat, berikut wilayah lain yang berada dalam satu garis bujur dengan wilayah itu.

2. Pendapat Empat Mazhab tentang *Mathla'* dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah Ditinjau Dari Astronomi

Pada dasarnya perbedaan pendapat mengenai *mathla'* dalam penentuan awal bulan Hijriah di kalangan empat mazhab yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali dan Syafi'i ialah terbagi menjadi dua pendapat. Pertama pendapat mayoritas ulama Hanafiah, Malikiah, dan Hanabilah yang menghendaki *mathla' approach* global (kesatuan *mathla'* untuk seluruh wilayah Islam di muka Bumi). Sedangkan mazhab Syafi'i menghendaki *mathla' approach* parsial (adanya kesatuan *mathla'* untuk wilayah ditetapkannya rukyat hilal dan juga wilayah yang berdekatan).

Terlepas dari berbagai perbedaan pendapat empat mazhab tentang *mathla'* yang berdasarkan ijtihadnya di dalam menafsirkan hadis-hadis tentang penentuan awal bulan Hijriah atau hadis tentang hisab rukyat. Maka pendapat empat mazhab tentang *mathla'* ini perlu diketahui dan dikaji secara astronomi.

Bahwa tidak seharusnya penetapan awal bulan Hijriah jatuh secara bersamaan di seluruh dunia, disebabkan dalam sistem penanggalan Hijriah terdapat garis batas tanggal internasional yang dinamakan garis tanggal Islam internasional (*The International Islamic Date Line*). Garis ini tidak memperhitungkan faktor jarak antara dua tempat, sehingga permulaan pada bulan Hijriah di kedua tempat bisa jatuh pada tanggal yang sama, akan tetapi bisa juga berbeda. Walaupun secara geografis dua tempat yang saling berdekatan, jika keduanya berada pada sisi yang berlainan dari garis tanggal Hijriah tersebut, maka awal bulan Hijriah di dua tempat itu berbeda.

Adapun garis tanggal Hijriah garis batasnya ditentukan oleh tempat yang disana bulan dan matahari terbenam secara bersamaan. Karena garis tanggal merupakan garis batas antara tempat yang esoknya sudah masuk bulan baru dan tempat yang esoknya belum memasukinya. Secara teknis, garis tanggal ini merupakan batas antara tempat yang disana hilal mungkin terlihat dan tempat yang hilal tidak mungkin terlihat saat matahari terbenam. Sebagaimana matahari terbit dan terbenam di permukaan bumi pada saat-

saat tertentu, maka bulanpun terbit dan terbenam dengan cara yang sama, dan garis ini bergeser setiap bulan.

Farid Ruskanda menjelaskan bahwa terjadinya persamaan dan perbedaan penanggalan ini tidak dijumpai pada sistem tahun Masehi karena tempat garis tanggalnya selalu tetap. Sedangkan pada penanggalan Hijriah garis tanggal ini selalu bergeser. Disebabkan garis tanggal Hijriah lebih rumit dibandingkan garis tanggal Masehi. Karena garis tanggal Masehi sistem tanggal, bulan dan tahunnya hanya ditentukan oleh gerakan bumi dan matahari. Sedangkan garis tanggal Hijriah sistem tanggal, bulan dan tahunnya ditentukan oleh gerakan bulan, bumi dan matahari.

Adanya perbedaan tanggal pada saat yang bersamaan juga disebabkan bumi berbentuk bola. Dengan demikian, jika bagian bumi yang satu dalam keadaan gelap (malam), maka pada saat yang sama, bagian bumi yang lain berada dalam keadaan yang terang (siang).

Dengan meruntut perjalanan waktu berdasarkan peredaran bumi. Pengertian sama hari sangat relatif. Secara astronomi bisa berarti mengalami waktu siang secara bersamaan, dengan kata lain bila beda waktunya kurang dari 12 jam. Bila diterapkan dalam kasus di Hawaii yang beda waktunya dengan Arab Saudi (dihitung kearah Timur) hanya 11 jam, definisi sama harinya malah berbeda tanggal. Misalnya, hari wukuf tanggal 16 April 1997 di Arab Saudi berarti tanggal 15 April 1997 di Hawaii. Lagi pula, pola pikir untuk menyamakan puasa hari Arafah di Indonesia harus sama dengan hari wukuf hanya terjadi bila kita tunduk pada sistem kalender Syamsiah dan mengabaikan sistem kalender Hijriah yang disyariatkan. Saat wukuf di Arafah bisa terjadi di Indonesia masih tanggal 8 Dzulhijjah, jadi bukan waktunya untuk melaksanakan puasa hari Arafah.

Bagi muslim di Timur Tengah puasa Arafah mulai sejak fajar (misalnya) 16 April 1997. Makin ke Barat waktu fajar bergeser. Di Eropa Barat waktu fajar awal puasa kira-kira 3 jam sesudah di Arab Saudi. Makin ke Barat lagi, di pantai Barat Amerika Serikat waktu fajar awal puasa Arafah bergeser lagi yaitu 11 jam setelah Arab Saudi. Di Hawaii, puasa Arafah juga masih 16 April, tetapi fajar awal puasanya sekitar 13 jam setelah Arab Saudi.

Apabila diteruskan ke Barat, ditengah lautan Pasifik ada garis tanggal internasional, maka sebutan 16 April harus diganti menjadi 17 April walaupun hanya berbeda beberapa jam dengan Hawaii. Awal puasa Arafah di Indonesia pun yang dilakukan sekitar 7 jam setelah fajar Hawaii, dilakukan dengan sebutan tanggal yang berbeda akibat melewati garis tanggal internasional.

Pemikiran Muhammad Syaukat Audah (tokoh falak internasional) tentang *mathla'* secara astronomi. Menurutnya perbedaan *mathla'* apabila dikaitkan dengan observasi (rukyat) hilal, dapat dilihat dari tiga poin yaitu:

Pertama, kondisi rukyat hilal berbeda sesuai perbedaan garis bujur. Artinya, wilayah yang berada dalam satu garis bujur tidak bisa dikatakan memiliki *mathla'* yang sama. Karena matahari dan bulan akan berada pada waktu terbenam yang berbeda walaupun berada pada satu garis bujur. Kedua, kondisi rukyat hilal berbeda sesuai perbedaan garis lintang. Hampir sama dengan poin pertama, wilayah yang berada dalam satu garis lintang juga tidak bias dikatakan memiliki *mathla'* yang sama. Ketiga, ketinggian lokasi observasi dari permukaan air laut harus diperhatikan saat rukyat. Ketika seseorang melakukan observasi, maka ketinggian tempat observasi dari permukaan air laut sangat mempengaruhi keberhasilan rukyat. Oleh karena itu, keberhasilan rukyat tidak bisa disamakan antara satu wilayah dengan wilayah lain.

Berdasarkan berbagai uraian tentang *mathla'* secara astronomi. Penulis berpendapat bahwa pendapat mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali mengenai pendapatnya yang menghendaki *mathla' approach* global (kesatuan *mathla'* untuk seluruh wilayah Islam di muka bumi). Itu tidaklah sejalan dengan astronomi. Disebabkan beberapa faktor yaitu: Pertama, pada sistem penanggalan Hijriah terdapat garis batas tanggal internasional yang dinamakan garis tanggal Islam internasional (*The International Islamic Date Line*). Kedua, terdapat perbedaan tanggal pada saat yang bersamaan disebabkan bumi berbentuk bola. Dengan meruntut perjalanan waktu berdasarkan peredaran Bumi. Jika bagian bumi yang satu dalam keadaan gelap (malam), maka pada saat yang sama, bagian bumi yang lain berada dalam keadaan yang terang (siang). Ketiga, keberhasilan rukyat tidak bisa disamakan antara satu wilayah dengan wilayah lain disebabkan kondisi rukyat hilal berbeda sesuai dengan perbedaan garis bujur, garis lintang dan ketinggian lokasi observasi dari permukaan air laut.

Berbeda halnya dengan pendapat mazhab Syafi'i yang menghendaki *mathla' approach* parsial (adanya kesatuan *mathla'* untuk wilayah ditetapkan rukyat hilal dan juga wilayah yang berdekatan). Penulis memahami bahwa pendapat mazhab Syafi'i tersebut sejalan dengan astronomi. Sedangkan pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan memiliki *mathla'* yang sama bagi wilayah yang berdekatan dengan wilayah ditetapkan hilal dengan batasan jarak antara kurang lebih 24 farsakh. Pendapat tersebut dapat dipahami sejalan dengan astronomi. Akan tetapi dengan adanya batasan jarak kurang lebih 24 farsakh, yang apabila 1 farsakh = 5544 m, maka jarak 1 *mathla'* tersebut adalah $24 \times 5544 = 133,056$ km. Akan tetapi, jika 1 farsakh = 3mil, maka jarak 1 *mathla'* tersebut menjadi $1,6093 \text{ km} \times 3 \times 24 = 115,8696$ km. Dengan adanya konsep negara bangsa (*nation state*) di masa ini, maka jarak tersebut dapat memunculkan berbagai masalah. Jika jarak keberlakuan hasil rukyat diberlakukan sejauh *mathla'*,

maka sebuah negara yang memiliki wilayah yang luas seperti Indonesia akan memiliki beberapa *mathla'*.

Oleh karenanya Indonesia menjadikan batasan negara secara politik sebagai batasan dalam keberlakuan rukyat atau yang lebih dikenal dengan kesatuan dalam wilayah hukum (*mathla' fi wilayh al-hukmi*). Apabila hilal terlihat dimanapun di wilayah Nusantara, dianggap berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Penduduk melaksanakan puasa dan berhari raya secara serentak berdasarkan ketetapan pemerintah Indonesia.

E. Penutup

Pendapat empat mazhab tentang *mathla'* dalam penentuan awal bulan Hijriah terbagi menjadi dua pendapat yaitu: Pertama pendapat mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali yang menghendaki *mathla' approach* global (kesatuan *mathla'* untuk seluruh wilayah Islam di muka bumi). Kedua pendapat mazhab Syafi'i yang menghendaki *mathla' approach* parsial (adanya kesatuan *mathla'* untuk wilayah ditetapkannya rukyat hilal dan juga wilayah yang berdekatan). Selanjutnya pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali tidaklah sejalan dengan astronomi, sedangkan pendapat mazhab Syafi'i sejalan dengan astronomi. Disebabkan beberapa faktor yaitu: Pertama, pada sistem penanggalan Hijriah terdapat garis batas tanggal internasional yang dinamakan garis tanggal Islam internasional (*The International Islamic Date Line*), garis tanggal ini merupakan batas antara tempat yang disana hilal mungkin terlihat dan tempat yang hilal tidak mungkin terlihat saat Matahari terbenam, dan garis ini bergeser setiap bulan. Kedua, terdapat perbedaan tanggal pada saat yang bersamaan disebabkan bumi berbentuk bola. Dengan meruntut perjalanan waktu berdasarkan peredaran bumi. Jika bagian bumi yang satu dalam keadaan gelap (malam), maka pada saat yang sama, bagian bumi yang lain berada dalam keadaan yang terang (siang). Ketiga, keberhasilan rukyat tidak bisa disamakan antara satu wilayah dengan wilayah lain disebabkan kondisi rukyat hilal berbeda sesuai dengan perbedaan garis bujur, garis lintang dan ketinggian lokasi observasi dari permukaan air laut.

F. Daftar Pustaka

- Al Alusi, As-Sayyid Mahmud Syukri, *Al-Qur'an dan Ilmu Astronomi, (Ma Dalla 'Alaihi Al-Qur'an Min Ma Ya'dhadu Al Hai'ah Al Jadidah Al Qawimah Al Burhan)*, penerjemah Kamran As'ad Irsyadi, Cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Tirmidzi (Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi)*, penerjemah Ahmad Yuswaji, Cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Hadis No 1906, Bab Puasa, Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah, 2004.

- Alfandi, Safuan, *Samudra Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, Solo: Sendang Ilmu, 2015.
- Al-Ghazali, Muhammad Ibn Muhammad Abi Hamid, *Al-Wajiz Fi Fiqhi Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'I*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqhu 'Ala Madzhab Al-Arba'ah*, Juz I, Beirut: Dar Al- Fikr, 1990.
- Al-Mabsuth Lisyabany, *Maktabah Syamilah*
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al fiqhul Al islamy Wa Adillatuhu (Fiqh Shaum, I'tikaf Dan Haji)*, penerjemah Masdar Helmy, Cet. I, Bandung: CV. Pustaka Media Utama, 2006.
- , *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid II, Dimsyiq: Dar Al- Fikr, 1996.
- Asy-Syarbini, Syekh Syamsuddin Muhammad ibn Al-Khatib, *Mughniyl Muhtaqj (Matan Minhaaj Ath-Thalibin)*, Jilid I, Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- , *Hisab dan Rukyat (wacana untuk membangun kebersamaan di tengah perbedaan)*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Lu'lu' Wal Marjan (Terjemah Al-Lu'lu' Wal Marjan Koleksi Hadits yang Disepakati oleh Al-Bukhori dan Muslim)*, penerjemah Muslich Shabir, Jilid 2, Semarang: Al-Ridha, 1993.
- Djamaluddin, Thomas, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, Jakarta: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011.
- , *Hasil Hisab dan Rukyat Dapatkah Dipadukan*, Jakarta: Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004.
- Fathul Qadir, *Maktabah Syamilah*
- Ibn Qudamah, Abi Muhammad 'Abdullah Ibn Ahmad, *Al-Mughni Fi Fiqhi Al-Imam Ahmad Ibn Hanal Asy-Syaibani*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz II, Hadis No 1087, Bab Puasa tk: Maktabah Dahlan. tt.
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyah*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- , *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Jamhari, Said, dkk., *Penentuan Awal Bulan Qamariyah antara Mazhab Hisab dan Rukyat dan Upaya Penyatuanannya*, Cet. I, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Jayusman, *Ilmu Falak II: Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Awal Bulan Kamariah*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- , *Kajian Ilmu Falak Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah: Antara Khilafiah dan Sains*, Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syari'ah, Vol. 11, No. 1, April 2015.

- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1997.
- , *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah dengan Ilmu Ukur Bola*, Jakarta: Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Pengadilan Agama, 1983.
- Rohmat, *Ilmu Falak II Penentuan Awal Bulan Qomariyah dan Syamsiyah*, Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah, 2014.
- , *Imkan Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah/Hijriyah*, Cet. I, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Ruskanda, Farid, *100 Masalah Hisab dan Rukyat (Telaah Syari'ah, Sains dan Teknologi)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)*, penerjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Cet. I, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah (Fiqhussunnah)*, penerjemah Mahyuddin Syaf, Cet. I, Jilid 3, Bandung: Al-Ma'arif, 1978.
- , *Fiqhus Sunnah*, Jilid I, Kairo: Dar Al-Fath, 1990.
- Setyanto, Hendro, *Membaca Langit*, Jakarta: Al-Ghuraba, 2008.